BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dewi dan Diatmika (2020) menyatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak akan dialokasikan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Meskipun dalam pembangunan dan pengeluaran pemerintah pajak berkontribusi besar, hal ini perlu didukung dengan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga penerimaan pajak akan memenuhi target dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mematuhi kewajiban pajaknya. KPP Pratama Demak merupakan instansi yang melaksanakan seluruh pelayanan pajak kepada masyarakat di Kabupaten Demak. Penerimaan pajak daerah sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak, karena penerimaan pajak akan didistribusikan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah di kabupaten Demak.

Berikut disajikan persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) berdasarkan WP OP yang terdaftar dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di KPP Pratama Demak tahun 2016 sampai dengan November 2021 antara lain :

■ WP OP yang Terdaftar ■ WP OP yang Lapor SPT 71.819 53.843 40.921 43.627 42.740 41.547 40.379 39.404 37.560 36.238 2016 2017 2018 2019 2020-November 2021

Diagram 1 Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Demak

Sumber: KPP Pratama Demak, 2021

Berdasarkan diagram tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak, persentase kepatuhan didapatkan dari perbandingan antara WP OP yang terdaftar dengan WP OP yang melaporkan SPT. Tahun 2016 sampai dengan November 2021 persentase kepatuhan WP OP mengalami naik turun (*fluktuatif*). Tahun 2016 persentase kepatuhan WP OP sebesar 69,76% sedangkan tahun 2017 persentase meningkat menjadi 114,65%, peningkatan terjadi karena WP OP menjadi partisipan program pengampunan pajak (Latief, dkk. 2020). Tahun 2018 persentase kepatuhan WP OP sebesar 103,85%, tahun 2019 sebesar 97,97% sehingga di tahun 2017 sampai dengan

tahun 2019 terjadi sedikit penurunan, karena pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun 2016 dari Rp36.000.000 per tahun menjadi Rp54.000.000 per tahun yang mengakibatkan wajib pajak dibawah PTKP tidak perlu melaporkan SPT, tahun 2019 hingga November 2021 terjadi penurunan persentase kepatuhan WP OP yang signifikan sebesar 56,22%, karena dipengaruhi oleh wabah Covid-19 yang menandai awal tahun 2020 (Putro, 2021). Pandemi tersebut mengharuskan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan insentif pajak kepada masyarakat terdampak, pandemi juga mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat di kabupaten Demak dan menghambat kinerja KPP Pratama Demak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari WP OP untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak agar penerimaan pajak PPh 21 di KPP Pratama Demak meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Wisanggeni dan Leonardy (2015:38) menjelaskan bahwa, salah satu tugas dari KPP adalah melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan atau sikap dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya (Latief, dkk. 2020). Penerimaan pajak setiap tahunnya akan mengalami perubahan tergantung dari tinggi rendahnya kepatuhan pajak, sehingga perlu adanya kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak harus diteliti untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah kepercayaan kepada pemerintah. Latief, dkk (2020) menjelaskan bahwa, kepercayaan kepada pemerintah merupakan sikap masyarakat berupa tindakan, yang tercermin dari kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat terkait perpajakan. Kepercayaan kepada pemerintah yang dimaksud adalah kepercayaan terhadap sistem dan hukum pemerintah yang akan memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Arismayani, dkk. 2017). Variabel kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena penelitian dari Latief, dkk (2020) menemukan bahwa dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan politik melalui program pemerintah, maka akan mengembalikan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Arimasyani, dkk (2017) menemukan bahwa pengalokasian uang yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dewi, dkk(2020) menemukan bahwa WP OP menganggap sistem dan hukum pemerintah di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Namun dalam penelitian Kristanti (2021) menunjukkan hasil negatif, karena k<mark>epercayaan merupakan wujud dari hara</mark>pan wajib pajak akan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana hasil pajak, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah karena banyaknya kasus korupsi yang dilakukan.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah kebijakan insentif pajak. Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah mengenai semua hal yang memudahkan dan menguntungkan wajib pajak (Sinambela, 2021:49). Direktorat jenderal pajak (2020:2) menjelaskan bahwa insentif pajak

merupakan bentuk *respons* pemerintah sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi. Variabel ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena menurut penelitian dari Latief, dkk (2020) menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak akan mewujudkan harapan tenaga kerja dalam menghindari pengangguran. Saputro, dkk (2020) menunjukkan bahwa insentif yang diberikan baik sebelum pandemi dan setelah pandemi dinilai sangat membantu wajib pajak untuk dapat terus bertahan. Namun dalam penelitian Aprilianti (2021) insentif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan, dikarenakan pemberian intensif tidak memberikan dampak bagi masyarakat yang kesulitan finansial dan masyarakat tidak memenuhi kewajiban pajaknya karena lebih memprioritaskan pengeluaran lainnya.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah manfaat pajak. Manfaat pajak adalah pelayanan dan infrastruktur yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi atas pajak yang telah dibayarkan. Wajib pajak cenderung tidak melaksanakan kewajiban pajaknya apabila manfaat yang diberikan tidak ada (Latief, dkk. 2020). Variabel ini didukung oleh hasil penelitian dari Latief, dkk (2020), yang menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena setiap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah merupakan pengeluaran yang berasal dari pajak. Namun penelitian oleh Bahtiar dan Tambunan (2019) menyimpulkan bahwa manfaat pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, karena masyarakat belum memahami manfaat yang ditimbulkan atas kepatuhan pajak.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah sistem administrasi modern. Sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan dan pembaharuan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih efektif dan efisien merupakan definisi dari sistem administrasi modern. Pelayanan yang diberikan sistem administrasi modern perpajakan adalah pelayanan berbasis e-system yaitu e-SPT, e-filing, e-payment, dan e-registration untuk mewujudkan transparansi dan mengantisipasi adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (Putri, dkk. 2019). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem administrasi modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena menurut Damanik (2021) menjelaskan bahwa sistem administrasi modern dikatakan baik apabila target pemerintah terpenuhi. Putri, dkk (2019) menjelaskan bahwa sistem administrasi pajak yang mudah dan cepat akan mendorong wajib pajak secara mandiri dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Chandra, dkk (2020) menjelaskan untuk mendorong kemauan membayar pajak, sistem administrasi harus dilakukan de<mark>ngan mudah, baik kemudahan dalam memper</mark>oleh SPT maupun dalam pengisiannya. Arismayani, dkk (2017) menjelaskan kapasitas administrasi yang tidak menyesuaik<mark>an perkembangan zaman, akan me</mark>nyebabkan hilangnya potensi penerimaan yang besar. Namun dalam penelitian Syafa'ah (2019) menemukan bahwa sistem administrasi modern berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, sistem yang modern dipandang belum efektif karena selain sosialisasi yang kurang sistem tersebut dipandang lebih rumit untuk digunakan.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk persepsi dari wajib pajak atau

masyarakat terhadap pelayanan dan pertanggungjawaban pemerintah atas suatu kebijakan perpajakan (Dartini dan jati, 2016). Akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil pajak yang dibayarkan, sudah dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat (Putri, dkk. 2019). Variabel akuntabilitas menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena berdasarkan penelitian dari Damanik (2021) menemukan bahwa masyarakat sudah percaya kepada kinerja pemerintah terkait pengalokasian dana hasil pajak. Penelitian Putri, dkk (2019) menjelaskan semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah maka akuntabilitas pemerintah akan semakin terwujud. Ruky, dkk (2018) menjelaskan pelayananan publik yang transparan dan terbuka dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaan penelitian. Dewi, dkk (2020) menemukan bahwa pelayanan yang baik akan memberikan ke<mark>nyamanan d</mark>an rasa puas oleh wajib p<mark>ajak terhad</mark>ap pemerintah. Namun dalam penelitian Aswati, dkk (2018) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak karena pelayanan yang diberikan petugas pajak kurang maksimal.

Penelitian ini menindaklanjuti dari hasil penelitian Latief, dkk (2020). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan dua variabel independen yaitu sistem administrasi modern dan akuntabilitas, adanya sistem administrasi modern masyarakat akan diberikan kemudahan dan efisiensi waktu dalam membayar pajak, sehingga mampu mendorong wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Selain itu adanya akuntabilitas, wajib pajak akan menilai bahwa pemerintah melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya terkait keperluan negara secara transparan dari dana hasil pajak, sehingga semakin akuntabel pemerintah, maka akan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Perbedaan selanjutnya dari penelitian Latief, dkk (2020) objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak, karena KPP Pratama Demak merupakan salah satu dari tujuh KPP di lingkungan kantor wilayah DJP Jawa Tengah I yang telah mencapai target kepatuhan pajak atas SPT Tahunan tahun 2021 (jateng.antaranews.com, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menguji ulang tentang pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti juga menambahkan dua variabel pada penelitian ini. Sehingga penelitian ini mengambil judul "PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, MANFAAT PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI MODERN DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DEMAK)".

I.2 Ruang Lingkup

Berlandasan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun ruang lingkup mengenai penelitian ini antara lain:

 Fokus penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, manfaat pajak, sistem administrasi modern dan akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang terjadi adalah persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2016 hingga 2021 mengalami naik turun. Namun di tahun 2019 hingga November 2021 persentase kepatuhan mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini terjadi karena wabah Covid-19 yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk masyarakat yang terdampak, yang mengakibatkan penerimaan pajak di kabupaten Demak menurun. Oleh karena itu kepatuhan pajak perlu ditingkatkan untuk memenuhi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah agar kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional terpenuhi. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor tersebut meliputi kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, manfaat pajak, sistem administrasi modern dan akuntabilitas. Berdasarkan rumusan tersebut, maka pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak?
- 2. Apakah kebijakan intensif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak?
- 3. Apakah manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak?

- 4. Apakah sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak?
- 5. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini meliputi:

- Untuk menguji pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.
- 2. Untuk menguji pengaruh kebijakan intensif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.
- 3. Untuk menguji pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yang terdaftar di KPP Pratama Demak.
- 4. Untuk menguji pengaruh sistem administrasi modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.
- 5. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

I.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang membutuhkan antara lain :

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Dapat pula sebagai bahan referensi dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta sebagai pengembangan ilmu bagi mahasiswa akuntansi.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Demak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menggambarkan dan memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak sekarang.

3. Bagi KPP Pratama Demak

Hasil penelitian ini sebagai jembatan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta pengetahuan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.